



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

6999/BKI-D/SD-S1/2025

**PENERAPAN TEKNIK CLIEN CENTERED KEPADA
WARGA BINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S,Sos)

Oleh:

SELA AMANDA

NIM.12040221620

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TA. 2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sela Amanda
NIM : 12040221620
Judul : Penerapan Teknik Clieen Centered kepada Warga Binaan
Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 11118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA
NIP. 19750927 2023211 005

Sekretaris/ Penguji II,

Muhammad Soini, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III,

Nurjanis, S.Ag, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji IV,

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 19870421 201903 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Sela Amanda**
NIM : **12040221620**
Judul : **Penerapan Tehnik Clieen Centered Pada Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : **20 Februari 2024**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi Skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Listiawati Susanti, S.Ag, MA
NIP. 197207122000032003

Penguji II,


Yasril Yazid, MIS
NIP. 197204292005011004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Sela Amanda**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Sela Amanda**) NIM. (12040221620) dengan judul "**PENERAPAN TEKNIK CLIEN CENTER KEPADA WARGA BINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Sela Amanda

NIM : 12040221620

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul : **PENERAPAN TEKNIK CLIENT CENTER KEPADA WARGA BINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 8 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Sela Amanda
NIM. 12040221620



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama :Sela Amanda
Nim :12040221620
Judul :Penerapan Teknik Clien Center Kepada Warga binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pendekatan clien centered di lapas kelas IIA Pekanbaru, teknik konseling ini memiliki peran dimana konseli di biarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi, pendekatan clien centered ini mencakup mendengar, menyimak secara aktif, mengrefleksikan perasaan, klarifikasi. Teknik ini, konselor harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian kepada kliennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teknik clien center pada penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan melalui wawancara dengan 3 orang warga binaan pemasyarakatan pada kasus narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yang terdiri dari 1 orang yang berumur 7 tahun masa tahanan berinisial MF, 1 orang berinisial yang berumur 8 tahun masa tahanan berinisial DS dan 1 orang yang berumur 5 tahun tahanan berinisial YAP. Dalam penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Teknik clien center ini bisa disebut efektif, narapidana untuk mendapatkan perhatian yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses rehabilitasi Selain itu dengan Teknik ini narapidana dapat lebih memahami penyebab penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan strategi untuk menghindarinya di masa depan.

Kata Kunci: Teknik Clien Center, Penyalahgunaan Narkoba

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Sela Amanda

Number : 12040221620

Title : Application of Client-Centered Techniques for Drug Abuse Inmates at Class IIA Correctional Facility in Pekanbaru

This research is based on the client-centered approach in the Class IIA Pekanbaru prison. This counseling technique has a role in which clients are allowed to find their own solutions to the problems they are facing. This client-centered approach includes listening, active listening, reflecting on feelings, clarification . In this technique, the counselor must be patient and listen attentively to his client. This research aims to find out how the client center technique is applied to drug abuse at the Class IIA Pekanbaru Penitentiary. The type of research that the author uses is a qualitative descriptive qualitative approach, namely research that aims to describe in full and in depth the social reality and various phenomena that occur in society with the aim of being a research object. Researchers collected data in the field by interviewing 3 correctional inmates in narcotics cases at the Pekanbaru class IIA correctional institution, consisting of 1 person aged 7 years, 1 person aged 8 years and 1 person aged 5 years. Based on the research conducted, it can be concluded that the application of the client-centered technique can be considered effective. The inmates receive attention tailored to their individual needs, thereby increasing the likelihood of success in the rehabilitation process. Additionally, this technique allows inmates to better understand the causes of their drug abuse and develop strategies to avoid it in the future.

Keywords: Client Center Techniques, Drug Abu



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan pengetahuan kepada kita dan terus mencari nilai-nilai kehidupan yang sejatinya adalah ridha ilahi. salawat dan salam kepada nabi besar muhammad SAW yang berjuang demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa adalah emban masyarakat, Amanah dari Tuhan sehingga kita perlu berakselerasi menuju nilai-nilai intelektuallitas seseorang mahasiswa yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, dengan harapan tercapainya komunikasi yang baik dan sejahtera dibidang Kesehatan tentunya.

Pembaca yang Budiman, skripsi penelitian yang membahas tetang “Penerapan Teknik Clien Center Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, ini penulis mendapatkan bantuan saran dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Kepada Bapak Dr.Imron Rosisi., S.Pd., MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Zulamri, S.Ag.,M.A sebagai Ketua Prodi Bimbingan Konseling Dan Islam
4. Kepada Bapak Rahmad M.Pd yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini .
5. Kepada bapak ibu dosen bimbingan konseling dan islam serta seluruh karyawan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ayahanda tercinta, Ayah Suhardi yang telah berkerja keras untuk keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga dan yang telah mencurahkan segala usaha dan keringatnya mengantarkan putri tercintanya untuk sampai sampai kejenjang ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Surgaku , Ibunda tercinta Ibu Maya Sopa Wanita hebat yang sudah mendukung serta mendoakan penulis untuk bisa berjuang menyelesaikan skripsi ini dan juga pelukan terhangat untuk penulis.

8. Kepada Abang kandung tercinta Indra Saputra yang telah memberikan semangat penulis untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada keluarga seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan harapan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Kepada teman-teman kos p7 Iani faradina, fatmawati, nasirah S.H dan teman teman-teman semasa SMA yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Alfy Syahrin terimakasih yang telah membantu dan menemani penulis dari awal sampai dengan akhir telah menyelesaikan skripsi ini

12. Terakhir kepada diri sendiri terimakasih telah mapu bertahan sejauh ini. Telah berjuang menyelesaikan setiap tantangan dalam perkuliahan ini sehingga penulis bisa merasakan nikmatnya skripsi untuk mendapatkan gelas S.Sos di Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	7
2.3. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Disain Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Sumber Data Penelitian.....	30
3.4 Informasi penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Validitas Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI	35
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	35
B. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A	35
Pekanbaru.....	35
C. Prinsip-prinsip Pokok Pemasarakatan	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	38
E. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	39
F. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	43
G. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	45
H. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Hasil Penelitian	47
5.2 Pembahasan.....	66
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini semakin meningkat, mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, pendekatan rehabilitasi yang digunakan seringkali masih bersifat tradisional, kurang memperhatikan kebutuhan dan perasaan individu. (Badan Narkotika Nasional, 2022)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan salah satu institusi yang menangani banyak warga binaan akibat kasus narkoba. Meskipun ada berbagai program rehabilitasi yang diterapkan, tantangan dalam mencapai efektivitas program tersebut tetap ada. Banyak warga binaan merasa bahwa program yang ada tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga membuat proses rehabilitasi menjadi kurang optimal. (Menurut Kementerian Hukum dan HAM 2021)

Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi adalah teknik client-centered. Pendekatan ini mengutamakan hubungan yang empatik dan saling percaya antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan. Dengan memfokuskan perhatian pada kebutuhan dan pengalaman individu, teknik ini berpotensi membuat warga binaan lebih terlibat dalam proses rehabilitasi. (Van Wormer, Best, 2015)

Pendekatan client-centered juga mendukung pengembangan diri warga binaan. Dalam proses rehabilitasi, sangat penting bagi mereka untuk merasa dihargai dan didengar. Dengan demikian, mereka dapat lebih terbuka dalam berbagi pengalaman, tantangan, dan harapan mereka, yang merupakan langkah penting dalam proses pemulihan. (McKay, Hiller, 2016)

Berdasarkan teori psikologi, pendekatan ini memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka tanpa takut dihakimi. Hal ini dapat membantu mereka memahami akar masalah penyalahgunaan narkoba dan menemukan solusi yang sesuai untuk diri mereka. Dalam konteks pemasyarakatan, penerapan teknik ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen warga binaan terhadap program rehabilitasi. (WHO, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pendekatan client-centered telah berhasil diimplementasikan dalam berbagai konteks rehabilitasi, baik di dalam penjara maupun di masyarakat. Di negara-negara yang telah menerapkan pendekatan ini, hasilnya menunjukkan pengurangan angka residivisme dan peningkatan kualitas hidup mantan pengguna narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi potensi teknik ini di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. (Zastrow, Kirst-Ashman, 2016)

Selanjutnya, penerapan teknik client-centered juga perlu didukung oleh pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan. Tanpa pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip client-centered, upaya ini dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas menjadi aspek kunci dalam keberhasilan implementasi metode ini. (Rachmawati, 2022)

Selain itu, perlu ada evaluasi dan pemantauan berkala terhadap program rehabilitasi yang menerapkan teknik client-centered. Dengan melakukan evaluasi, institusi dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan program, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. (Prasety, 2020)

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknik client-centered dalam rehabilitasi warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan individu, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendekatan berbasis klien dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia. (Latif dan Hayati, 2019)

Dalam islam pelarangan mengonsums (*khamar*) narkoba dilakukan secara bertahap. *Pertama* memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tapi bahaya lebih besar. Firman Allah:

قُلْ فِيهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنْهَا كَافِرِينَ ۚ وَمَنْفَعُ النَّاسِ وَبَاطِلُهُمَا كَبِيرٌ ۚ وَبَاطِلُهُمَا أَكْبَرُ ۚ وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْكُمْ اللَّهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ

Yas'aluunaka 'anilkhamri walmaisiri qul fiihimaaa ismun kabiirunw wa manaafi'u limaasi wa ismuhumaa akbaru min naf'ihimaa; wa yas'aluunaka maaza yunfiquuna qulil-'afw; kazaalika yubaiyinul laahu lakumul-aayaati la'allakum

“mereka bertanya kepada mu tentang khamar dan judi. Manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”(Q.S Al-Baqarah (2) : 219); kedua penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran, Allah melarang seseorang salat dan keadaan mabuk. Firman Allah: سَكَارَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا مَرَضَىٰ كُنْتُمْ ۖ وَإِنْ تَغَسَّلُوا حَتَّىٰ سَبِيلٍ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْمُوا حَتَّىٰ فَتَيِّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَسَاءَ لِمَسْتُمْ أَوْ الْغَابِطِ مِّنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ غَفُورًا عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيِّدِيكُمْ بِوُجُوْهِكُمْ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (Q.S Al-Nisa [4]: 43); dan *ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْأَزْلَامُ رَجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ إِنَّهَا رَجُسُ مِنَ الْعَمَلِ إِنَّكُمْ وَالْأَنْصَابُ تُفْلِحُونَ**

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (Q.S Al-Ma’idah [5]: 90) (Ahmad, 2009).

Penerapan konseling clien center yang diberikan kepada Lembaga masyarakatan tersebut mampu menyadarkan, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana proses penerapan konseling clien center tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Teknik Clien Center kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”**

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul yang peneliti teliti. Maka dari itu, penulis akan penegasan istilah dalam penelitian ini. Judul penelitian yang peneliti angkat adalah **“Penerapan Teknik Clie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Center Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”

Berikut penegasan istilah-istilah dalam penelitian ini:

a. Clien Center

Tugas seorang konselor diharapkan dapat mengarahkan konseli untuk bisa memecahkan permasalahannya sendiri membangkitkan motivasi mereka dalam beribadah dalam hal ini problematika agamanya akan dapat teratasi dan konseli akan memiliki semangat dalam menjalankan kehidupannya sendiri (Oktalinda, 2022). Clien center sendiri memang sudah ada sejak zaman Gestalt tetapi bagi Lembaga Pemasyarakatan baru saja di adakan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Dan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri Clien Center di lakukan oleh konselor dan konseli di ruang yang tertutup atau ruang privasi di situlah konseli bisa mengungkapkan perasaannya dan konselor sebagai fasilitatornya, dan juga Clien Center sendiri sudah berjalan efektif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

b. narkoba

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran,menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan bahwa berakibat kematian jika memakai dosis yang berlebihan serta bisa memutuskan syaraf-syaraf.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Teknik Clien Center Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teknik clien center kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam bimbingan konseling islam mengenai penerapan teknik clien center.
- b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan menerapkan teori-teori dalam bimbingan konseling Islam mengenai penerapan teknik clien center.
- c. Kegunaan akademis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana satu (S1) Pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan seperti beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan memperjelas perbedaan Bahasa dan kajian dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Setelah penulis mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, buku dan jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Bahraini, B. (2021). *Konseling Clien-Centered Dengan Teknik Spiritual Motivasion Pada Penyalahgunaan Narkoba Di Masa Pandemi COVID-19* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO). Dalam penelitian ini secara garis besar persamaan dengan skripsi tersebut yakni sama-sama membahas tentang pendekatan clien centered tetapi tempat dan objek nya berbeda dan penelitian ini menggunakan konseling individu.
2. Skripsi Tri, O. (2022). *Penerapan Teknik Client-Centered Dalam Meningkatkan Motivasi Ibadah Warga Binaan Kasus Narkotika Di Lapas Kelas Ii A Kalianda Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Dalam penelitian ini sama sama membahas tentang pendekatan clien centered tetapi di penelitian ini banyak membahas motivasi ibadah warga binaan di suatu Lembaga dan memiliki kasus yang hampir sama dan dipenelitian ini juga membahas tentang konseling kelompok tetapi lebih mengfokuskan ke bimbingan rohani kepada warga binaan sedangkan yang akan di teliti di sini tentang pendekatan konseling clien centered ke pada penyalahgunaan narkoba tersebut.
3. Skripsi ini membahas tentang Lestari, T. Y. I. (2019). *Model pembinaan dengan Teknik clien centered terhadap narapidana di Lembaga*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Tangerang (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam penelitian ini menggunakan sebuah teknik konseling yang pendekatannya lebih memanusiakan manusia dan teknik pengobatan tersebut disebut konseling humanistik client center therapy (CCT). Keunikan penelitian ini dari penelitian terdahulu mengenai judul yang diangkat adalah biasanya banyak sekali penanganan menggunakan konseling humanistik client centered therapy ini digunakan oleh guru-guru BK pada umumnya disekolah, biasanya permasalahannya terkait kebingungan dalam menentukan persoalan karir. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ini sama-sama menggunakan pendekatan client center tetapi objeknya yang berbeda begitu juga tempat penelitian.

2.2 Landasan Teori

1. Pengertian Penerapan Teknik Client Center

Pengertian Penerapan Teknik Client-Center

Teknik client-centered adalah pendekatan dalam konseling dan terapi yang berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan pengalaman individu. Pendekatan ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang empatik dan non-judgmental antara konselor dan klien (Ransom, 1995). Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan teknik ini bertujuan untuk membantu individu memahami akar masalah mereka, meningkatkan kesadaran diri, dan memotivasi perubahan positif melalui dukungan yang bersifat personal (Irvin, 2002).

Client center merupakan terapi yang berpusat pada klien (disebut sebagai psikoterapi yang berpusat pada manusia) mencerminkan penyimpangan yang mencolok dari pengobatan psikoanalitik tradisional, menganggap peran terapis terpisahkan dan formal, sedangkan sebaliknya lebih tulus dan empatik. Universitas Wisconsin, dan dipandang sebagai bapak dari pendekatan client centered. Yang memberikan gambaran bahwa Proses konseling yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pusatnya adalah klien dan bukan konselor. Dan bertujuan untuk membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri (Irvin, 2002).

Pandangan Client Center Terhadap Manusia Konseling client centered hanya sedikit menaruh simpati bahwa manusia tidak dapat dipercaya karena konseling client center ini menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan konseli untuk dapat diberi arahan dan motivasi dalam memecahkan masalahnya. Setelah diberi arahan dan motivasi dari konselor konseling client centered ini percaya bahwa konseli bisa menemukan cara-cara nya sendiri. Manusia mempunyai kemampuan dasar untuk memilih tujuan yang benar, dan membuat pilihan yang benar, apalagi ia diberi situasi yang bebas dari ancaman.

Rogers menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada manusia. Ia memandang manusia tersosialisasi dan bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi penuh, serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya yang terdalam. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan konseling client centered menaruh kepercayaan yang penuh terhadap konseli. Berpandangan konseli mampu menemukan cara-cara nya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Rogers memaparkan suatu konsepsi dasar tentang hakikat manusia, yaitu:

- a. Organisme, merupakan keseluruhan individu (the total individual).
- b. Medan phenomenal, merupakan keseluruhan pengalaman individu (the totally of experience).
- c. Self, merupakan bagian dari medan phenomenal yang terinferensiasikan dan terdiri dari polapola pengamatan dan penilaian sadar dari "I" atau "Me".

Pandangan positif tentang sifat dasar manusia ini mengandung implikasi yang signifikan bagi praktek terapi. Karena adanya kepercayaan bahwa seorang individu memiliki kapasitas yang inheren untuk menyingkir dari penerapan yang salah ke kesehatan psikologis maka terapis meletakkan pertanggungjawaban utama pada diri klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada lima Teknik yang termasuk ke dalam melaksanakan konseling Teknik clien center yang harus di pastikan

a. Self acceptance

Self acceptance atau penerimaan diri memiliki peranan yang penting dalam interaksi sosial karena penerimaan diri dapat membantu seseorang dalam bersosialisasi dengan orang lain. Tanpa self acceptance, individu cenderung akan sulit bisa menerima orang lain sehingga akan berpengaruh pada perkembangan aktualisasi dirinya. Dengan penerimaan diri yang baik, individu menjadi lebih menyadari siapa dirinya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihanannya yang ini bisa digunakan untuk menghadapi masalah apa yang sedang dihadapinya, dan tuntutan dalam menjalankan perannya di masyarakat (Kharisma, 2018).

b. Respect

Rogers mulai mengangkat tema “Respect” dalam artikelnya yang terbit tahun 1957 (Patterson, 1985: 50-63). Dia menyebutkan bahwa respek merupakan penghargaan tanpa syarat sebagai salah satu kondisi untuk mengubah kepribadian secara konstruktif. Penghargaan positif tanpa syarat terjadi ketika seseorang tidak bergantung pada tingkah laku orang lain. Mereka dihargai sebagai seorang manusia bukan sebuah kumpulan tingkah laku. Rogers menggunakan pernyataan ini untuk menjelaskan bahwa kondisi ini termasuk di dalamnya menerima orang lain sebagai seorang manusia, dengan aspek negatif sebagaimana aspek positifnya (Hendro, 2018).

3. Understanding

Teknik self understanding merupakan teknik pemahaman diri yang tidak hanya sebatas tentang pemahaman identitas diri, namun lebih dari itu. Pemahaman diri merupakan pemahaman sebagai diri pribadi, social, spiritual dan kelebihan serta kelemahan yang ada pada diri sendiri. Pemahaman diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan langkah awal dalam pembentukan konsep dan kepribadian diri. Dari sini akan mewujudkan eksistensi dan eksplorasi diri pribadi (Warizaldi, 2020).

4. Reassurance

Reassurance adalah 'tindakan menghilangkan keraguan atau ketakutan seseorang. yang dimaksud disini adalah agar klien tidak ragu kepada konselor dan sikap konselor kepada klien harus santai dan meyakinkan supaya klien tidak takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan kepada konselor dan juga dukungannya sangat di butuhkan.

5. Self reflection

Self reflection atau refleksi diri adalah proses introspeksi diri untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Refleksi diri dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan.

1. Teknik-Teknik Person-Center Therapy

Terapi ini tidak memiliki metode atau teknik yang spesifik, sikap-sikap terapis dan kepercayaan antara terapis dan klienlah yang berperan penting dalam proses terapi. Terapis membangun hubungan yang membantu, dimana klien akan mengalami kebebasan untuk mengeksplorasi area-area kehidupannya yang sekarang diingkari atau didistorsinya. Terapis memandang klien sebagai narator aktif yang membangun terapi secara interaktif dan sinergis untuk perubahan yang positif. Dalam terapi ini pada umumnya menggunakan teknik dasar mencakup mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan-perasaan atau pengalaman, menjelaskan, dan "hadir" bagi klien, namun tidak memasukkan pengetesan diagnostik, penafsiran, kasus sejarah, dan bertanya atau menggali informasi. Untuk terapis person centered, kualitas hubungan terapi jauh lebih penting daripada teknis. Terapis harus membawa ke dalam hubungan tersebut sifat-sifat khas yang berikut;

1. Menerima. Terapis menerima pasien dengan respek tanpa menilai atau mengadilinya entah secara positif atau negatif. Pasien dihargai dan diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa syarat. Dengan sikap ini terapis memberi kepercayaan sepenuhnya kepada kemampuan pasien untuk meningkatkan pemahaman dirinya dan perubahan yang positif.

2. Keselarasan (Congruence). Terapis dikatakan selaras dalam pengertian bahwa tidak ada kontradiksi antara apa yang dilakukannya dan apa yang dikatakannya.
3. Pemahaman. Terapis mampu melihat pasien dalam cara empatik yang akurat . Dia memiliki pemahaman konotatif dan juga kognitif
4. Mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas ini. Terapis mampu mengkomunikasikan penerimaan, keselarasan dan pemahaman kepada pasien sedemikian rupa sehingga membuat perasaan-perasaan terapis jelas bagi pasien.
5. Hubungan yang membawa akibat. Suatu hubungan yang bersifat mendukung (supportive relationship), yang aman dan bebas dari ancaman akan muncul dari teknik-teknik diatas.

TEKNIK DALAM KONSELING

1. Active Listening (Mendengar Aktif): Proses mendengarkan dengan penuh perhatian, di mana terapis tidak hanya mendengar kata-kata klien tetapi juga memperhatikan nada suara dan bahasa tubuh.
2. Reflective Listening (Mendengarkan Reflektif): Teknik di mana terapis mengulangi atau merangkum apa yang telah dikatakan klien untuk memastikan pemahaman yang tepat.
3. Empathic Understanding (Pemahaman Empatik): Kemampuan untuk merasakan dan memahami pengalaman emosional klien dari sudut pandang mereka sendiri.

4. Nonverbal Communication (Komunikasi Nonverbal): Menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk menunjukkan perhatian dan dukungan kepada klien.
5. Validation (Validasi): Mengakui dan menghargai perasaan klien, sehingga mereka merasa dipahami dan diterima.
6. Open-Ended Questions (Pertanyaan Terbuka): Pertanyaan yang memungkinkan klien untuk menjelaskan perasaan dan pemikiran mereka dengan lebih dalam, tanpa batasan jawaban.
7. Summarization (Ringkasa): Menggabungkan dan merangkum poin-poin penting dari pembicaraan untuk membantu klien melihat gambaran besar dari diskusi mereka.

Dorongan dari konselor kepada konseli/klien

1. Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien, dan memberikan dorongan singkat seperti: oh, ya, lalu. Seorang konselor harus dapat mengupayakan, agar kliennya terlibat dalam pembicaraan dan mau terbuka tentang dirinya (*Self Disclosing*).

2. Dorongan Hasrat

Hasrat adalah keinginan yang kuat dan sulit ditahan, yang merupakan salah satu alasan terbentuknya masyarakat. Hasrat bisa diartikan sebagai kebutuhan atau keinginan manusia untuk memiliki atau melakukan sesuatu demi mewujudkan harapannya.

2. Ciri-Ciri Teknik Client Center

1. Empati: Terapis menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan perasaan klien, menciptakan rasa aman (John, 2019).
2. Keterbukaan: Klien didorong untuk berbagi pikiran dan perasaan tanpa takut dihakimi, memungkinkan eksplorasi diri yang lebih dalam (Doolin, 2020).
3. Penerimaan Tanpa Syarat: Terapis menerima klien dengan segala kekurangan dan kelebihan, yang membantu membangun kepercayaan (Imel, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Fokus pada Klien: Proses terapi berpusat pada kebutuhan dan tujuan klien, bukan pada agenda terapis (Freire, 2022).

5. Mendorong Kemandirian: Klien didorong untuk menemukan solusi sendiri dan mengambil tanggung jawab atas perubahan yang ingin dicapai (Shaughnessy, 2023).

3. Proses teknik Client Center

Konseling yang berpusat pada klien menggunakan sedikit teknik, akan tetapi menekankan sikap konselor. Teknik dasar adalah mencakup, mendengar, dan menyimak secara aktif, refleksi, klarifikasi, “being here” bagi klien. Surya mengungkapkan bahwa pada garis besarnya langkah-langkah proses terapi dalam konseling yang berpusat pada konseli adalah sebagai berikut:

- a. Individu atas kemauan sendiri datang kepada konselor/terapis untuk meminta bantuan. Apalagi individu itu datangnya atas petunjuk orang lain, maka konselor harus menciptakan situasi yang sangat bebas dan permisif, sehingga ia dapat menentukan pilihannya: apakah akan melanjutkan meminta bantuan kepada konselor atau tidak.
- b. Situasi terapeutik ditetapkan/dimulai sejak situasi permulaan telah didasarkan, bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah konseli. Untuk hal ini konselor harus yakin bahwa konseli mempunyai kemampuan untuk “menolong” dirinya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
- c. Konselor mendorong atau memberanikan konseli agar ia mampu mengungkapkan perasaannya secara bebas berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Untuk memungkinkan terjadinya hal itu, konselor harus selalu memperhatikan sikap ramah, bersahabat dan menerima konseling sebagaimana adanya.
- d. Konselor menerima, mengenal dan memahami perasaan perasaan negatif yang diungkapkan konseli; kemudian meresponnya. Respon konselor harus menunjukkan atau mengarahkan kepada apa yang ada dibalik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ungkapan-ungkapan perasaan itu, sehingga menimbulkan suasana konseli dapat memahami dan menerima keadaan negative atau tidak menyenangkan itu tidak diproyeksikan kepada orang lain atau tidak menyenangkan itu tidak diproyeksikan kepada orang lain atau disembunyikan sehingga menjadi mekanisme pertahanan diri.
 - e. Ungkapan-ungkapan perasaan negatif yang meluap-luap dari konseli itu biasanya disertai ungkapan-ungkapan perasaan positif yang lemah/ samar-samar, yang dapat disembuhkan.
 - f. Konselor menerima dan memahami perasaan-perasaan positif yang diungkapkan konseli sebagaimana adanya, sama seperti menerima dan memahami ungkapanungkapan perasaan negatif.
 - g. Konseli memahami dan menerima dirinya sendiri sebagai mana adanya. Hal ini terjadi setelah konseli memahami dan menerima hal-hal yang negatif dan positif pada dirinya.
 - h. Apabila konseli telah memahami dan menerima dirinya, maka tahap berikutnya adalah memilih dan menentukan pilihan sikap dan tindakan mana yang akan diambil, sejak saat itu terbayanglah oleh konseli rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan keputusan pilihannya, dan ia menyadari tanggung jawabnya.
 - i. Konseli mencoba memanifestasikan atau mengaktualisasikan pilihannya itu dalam sikap dan perilakunya.
 - j. Langkah selanjutnya adalah, perkembangan sikap dan tingkah lakunya itu adalah sejalan dengan perkembangan tilikan dengan dirinya.
 - k. Perilaku konseli makin bertambah tinggi terintegrasi dan pilihahn- pilihan yang dilakukan makin kuat; kemandirian dan pengarahan dirinya makin menyaknkan.
 - l. Konseli merasakan kebutuhan akan pertolongan mulai berkurang dan akhirnya ia berkesimpulan bahwa terapi harus diakhiri. Ia menghentikan hubungan therapeutic dengan konselor. Psikoterapi telah selesai; konseli telah menjadi individu yang kepribadiannya terintrgrasi dan berdiri sendiri, ia telah sembuh/bebas dari gangguan psikis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Teknik-Teknik dalam Client Center

Terapi ini tidak memiliki metode atau teknik yang spesifik, sikap-sikap terapis dan kepercayaan antara terapis dan klienlah yang berperan penting dalam proses terapi. Terapis membangun hubungan yang membantu, dimana klien akan mengalami kebebasan untuk mengeksplorasi area-area kehidupannya yang sekarang diingkari atau didistorsinya. Terapis memandang klien sebagai narator aktif yang membangun terapi secara interaktif dan sinergis untuk perubahan yang positif. Dalam terapi ini pada umumnya menggunakan teknik dasar mencakup mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan-perasaan atau pengalaman, menjelaskan, dan "hadir" bagi klien, namun tidak memasukkan pengetesan diagnostik, penafsiran, kasus sejarah, dan bertanya atau menggali informasi. Untuk terapis person centered, kualitas hubungan terapi jauh lebih penting daripada teknis. Terapis harus membawa ke dalam hubungan tersebut sifat-sifat khas yang berikut;

1. Menerima. Terapis menerima pasien dengan respek tanpa menilai atau mengadilinya entah secara positif atau negatif. Pasien dihargai dan diterima tanpa syarat. Dengan sikap ini terapis memberi kepercayaan sepenuhnya kepada kemampuan pasien untuk meningkatkan pemahaman dirinya dan perubahan yang positif.
2. Keselarasan (congruence). Terapis dikatakan selaras dalam pengertian bahwa tidak ada kontradiksi antara apa yang dilakukannya dan apa yang dikatakannya.
3. Pemahaman. Terapis mampu melihat pasien dalam cara empatik yang akurat. Dia memiliki pemahaman konotatif dan juga kognitif.
4. Mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas ini. Terapis mampu mengkomunikasikan penerimaan, keselarasan dan pemahaman kepada pasien sedemikian rupa sehingga membuat perasaan-perasaan terapis jelas bagi pasien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hubungan yang membawa akibat. Suatu hubungan yang bersifat mendukung (supportive relationship), yang aman dan bebas dari ancaman akan muncul dari teknik-teknik diatas.

5. Konsep-Konsep Dalam Client Centered

Pendekatan client centered merupakan suatu pendekatan mengenai manusia yang berorientasi pada filosofi humanistik, hal tersebut sesuai dengan dasar filsafat Rogers sebagai berikut:

- a. Inti sifat manusia adalah positif, sosial, menuju kemukadan realistik.
- b. Manusia pada dasarnya adalah kooperatif, konstruktif dan dapat dipercaya.
- c. Manusia mempunyai tendensi dan usaha sadar untuk mengaktualisasi pribadi, berprestasi dan mempertahankan diri.
- d. Manusia memiliki kemampuan dasar untuk memilih tujuan yang benar dan membuat pilihan yang benar, apabila ia diberi situasi yang bebas dari ancaman.

6. Karakteristik Client Centered

Peran klien yang besar dibandingkan dengan konselornya dalam hubungan konseling merupakan karakteristik utama dari pendekatan client centered. Beberapa karakteristik utama dari konseling client centered yang masing-masing menekankan pada:

- a. Pengalaman-pengalaman sekarang.
- b. Konseling client centered tidak bersifat Dogmatis.
- c. Konseling client centered menekankan kepada persepsi klien.
- d. Tujuan konseling client centered ada pada diri klien, dan tidak ditentukan konselor
- e. Tanggung jawab dan kemampuan klien dalam menghadapi kenyataan (Shaughnessy, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Langkah-Langkah teknik Client Center

Melaksanakan konseling client center terdapat beberapa langkah yang dapat dipakai sebagai pedoman, tetapi yang dikemukakan ini bukanlah langkah yang baku, tetapi dapat diubahubah. Langkah-langkah client centered adalah sebagai berikut:

- a. Klien datang untuk menerima bantuan kepada konselor secara sukarela. Apabila klien datang berdasarkan petunjuk orang lain atau saran orang lain, maka konselor harus mampu menciptakan suasana permisif, santai, penuh keakraban dan kehangatan, serta terbuka sehingga klien dapat menentukan sikap dalam pemecahan masalah.
- b. Merumuskan situasi bantuan. Dalam merumuskan bantuan, klien didorong untuk menerima tanggung jawab dan untuk melaksanakan pemecahan masalah yang dihadapinya.
- c. Konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas, yang berkaitan dengan masalahnya.
- d. Konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan-perasaan klien yang sifatnya negatif.
- e. Apabila perasaan-perasaan yang negatif dari klien telah sepenuhnya terungkap maka secara psikologis bebannya mulai berkurang.
- f. Konselor menerima perasaan-perasaan positif yang diungkapkan klien.
- g. Saat pencurahan perasaan itu diikuti oleh perkembangan yang berangsur-angsur tentang wawasan.
- h. Apabila telah memiliki pemahaman tentang masalahnya dan menerimanya, mulailah membuat suatu keputusan untuk melakukan sesuatu dan melangkah untuk memikirkan tindakan selanjutnya.
- i. Mulai melakukan tindakan-tindakan yang positif (Shaughnessy, 2023).

8. Kelebihan dan Kelemahan Client Center

Pendekatan Client Centered merupakan corak yang dominan yang digunakan dalam pendidikan konselor, beberapa alasannya adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terapi Client Center memiliki sifat keamanan.
- b. Terapi Client Center menitik beratkan mendengar aktif, memberikan respek kepada konseli, memperhitungkan kerangka acuan internal konseli, dan menjalin kebersamaan dengan konseli yang merupakan kebalikan dari menghadapi konseli dengan penafsiran-penafsiran.
- c. Para terapis Client Center secara khas merefleksikan isi dan perasaan-perasaan, menjelaskan pesan-pesan, membantu para konseli untuk memeriksa sumber-sumbernya sendiri, dan mendorong konseli untuk menemukan cara-cara pemecahannya sendiri. Jadi, terapi Client-Center jauh lebih aman dibanding dengan model-model terapi lain yang menempatkan terapis pada posisi direktif, membuat penafsiran-penafsiran, membentuk diagnosis, menggali ketidaksadaran, menganalisis mimpimimpi, dan bekerja ke arah pengubahan kepribadian secara radikal.
- d. Pendekatan Client-Center dengan berbagai cara memberikan sumbangan kepada situasi-situasi konseling individual maupun kelompok atau dengan kata lain memiliki beberapa kelebihan, antara lain:
 - 1) Memberikan landasan humanistik bagi usaha memahami dunia subyektif konseli, memberikan peluang yang jarang kepada konseli untuk sungguh-sungguh didengar dan mendengar.
 - 2) Mereka bisa menjadi diri sendiri, sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan di evaluasi dan dihakimi.
 - 3) Mereka akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan bereksperimen dengan tingkah laku baru.
 - 4) Mereka dapat diharapkan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan merekalah yang memasang langkah dalam konseling.
 - 5) Mereka yang menetapkan bidang-bidang apa yang mereka ingin mengeksplorasinya di atas landasan tujuan-tujuan bagi perubahan.
 - 6) Pendekatan Client Center menyajikan kepada konseli umpan balik langsung dan khas dari apa yang baru dikomunikasikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 7) Terapis bertindak sebagai cermin, merefleksikan perasaan-perasaan konseli nya yang lebih dalam.

Adapun kelemahan pendekatan Client-Center terletak pada beberapa hal berikut ini:

- Cara sejumlah peneliti menyalah tafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi Client Center.
- Tidak semua konselor bisa mempraktekan terapi Client Center, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya.
- Membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi- refleksi dan mendengar secara empati.
- Adanya2 jalan yang menyebabkan sejumlah peraktek menjadi terlalu terpusat pada konseli sehingga mereka sendiri kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik (Renadhea, 2023).

1.2.2 Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengerian Narkoba

Narkoba atau narcotic berasal dari kata narcosis yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. 13 menurut pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.

Pengertian narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Narkotika merupakan zat psikoaktif lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat psikoaktif narkotika dan psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan. Pengertian narkotika oleh kementerian Kesehatan diartikan sebagai NAPZA (Narkotika psikotropika dan zat adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasanya narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi Kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua undang-undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitas). Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54,55 dan 56 serta surat edaran mahkamah agung nomor 07 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, dan yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi, dan tidak boleh dipenjara untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara professional dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana dapat juga dilakukan dengan menjalankan kebijakan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa pecandu narkoba dan penyalahgunaan.

Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan, narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti halnya yang dilakukan lapas IIA pekanbaru dimana 40 peserta warga binaan diikutsertakan pada program rehabilitasi sosial narkoba, menurut kalaps program rehabilitasi tersebut bertujuan untuk agar para warga binaan benar-benar siap dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari revitalisasi keamanan untuk narapidana (Gilbert, 2020).

Diskursus hukum dilakukan 2 pendekatan atau cara yaitu Pertama, memutus/menghentikan mata rantai supply tentang apakah tepat (pasokan, produksi) dan Kedua, seorang pencandu dan penyalahguna narkoba dihukum pidana penjara selalu menjadi topik pembicaraan ketika terjadi kasus tindak pidana narkoba, terutama jika dilakukan oleh publik figur. Karena sebagian orang berpendapat bahwa untuk pencandu dan penyalahguna narkoba mengurangi/menghilangkan demand (permintaan) peredaran gelap narkoba³. Upaya menghentikan supply peredaran gelap narkoba dilakukan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara menangkap bandar dan pengedar. Sedangkan untuk sebaiknya tidak dipidana penjara, tetapi mengurangi dengan cara narkoba ke demand (permintaan) dilakukan direhabilitasi untuk menghilangkan kecanduan dan memulihkan dampak narkoba baik medis, psikis dan sosial. Disisi lain dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum harus hati-hati dalam menentukan status hukum seseorang yang terlibat tindak pidana narkoba, karena seringkali pelaku tindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana narkoba yang merupakan melakukan sosialisasi/gerakan anti masyarakat dan rehabilitasi bagi pecandu, pengguna dan penyalahguna narkoba. Kedua cara tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk memberikan efek jera terhadap bandar dan pengedar dalam undang-undang Narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, berupa pidana minimum, pidana penjara 20 tahun sampai dengan hukuman mati yang berdasarkan golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba. Sedangkan bagi pecandu, penyalahguna bandar dan pengedar narkoba mengaku dan atau agar membuat alibi sebagai pecandu penyalahguna narkoba dengan tujuan hukumannya ringan atau direhabilitasi¹. Tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini merupakan jenis tindak pidana yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Mei 2020 tercatat jumlah narapidana kasus tindak pidana narkoba sebanyak 125.318 orang, hampir 54 % atau setengah dari jumlah keseluruhan penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 229.679 orang². dan korban penyalahguna, undang-undang narkoba mewajibkan agar mereka mengikuti rehabilitasi baik secara sukarela maupun berdasarkan putusan hakim. Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, lapas mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara dan sekaligus tempat rehabilitasi. 2 fungsi lapas tersebut sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana yang dianut Indonesia saat ini, yaitu kombinasi hukum teori absolut dan relatif, yang berarti Data tersebut menggambarkan bahwa tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan disisi lain merupakan keberhasilan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba, terdapat dengan dendam unsur unsur pejeratan yang dipadukan pembinaan, artinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan untuk balas semata. Bentuk pelaksanaannya berupa dan menjadi salah satu faktor penyebab overcrowded di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotik harus melibatkan peranan 3 Aktor penting, yaitu masyarakat, aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan. Pada dasarnya upaya pencegahan dan upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral (Insan, 2021)

2. Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika dan obat-obatan)

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberika dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Golongan I

Narkotika golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

b. Golongan II

Sementara narkotika golongan II bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain, golongan II juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Golongan III

Dan yang terakhir, narkotika golongan III memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namu ada juga yang dibuat melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah:

a. Narkotika Jenis Sintesis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintesis

pengelolaan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi Kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

3. Bahaya dan Dampak Narkotika

Pada hidup dan Kesehatan peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah meresahkan. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat, tak jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang di perbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak bahaya narkoba bagi hidup dan Kesehatan, di antaranya adalah:

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan sesak pada bagian dada. Jangka Panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunkan Tingkat Kesadaran

Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

e. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Terlebih, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, Kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan mencoba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan Kesehatan (Louisa, 2020).

4. Dampak Fisik Dan Psikis

Tentu saja penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunanya (Salatun & Mina, 2019). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

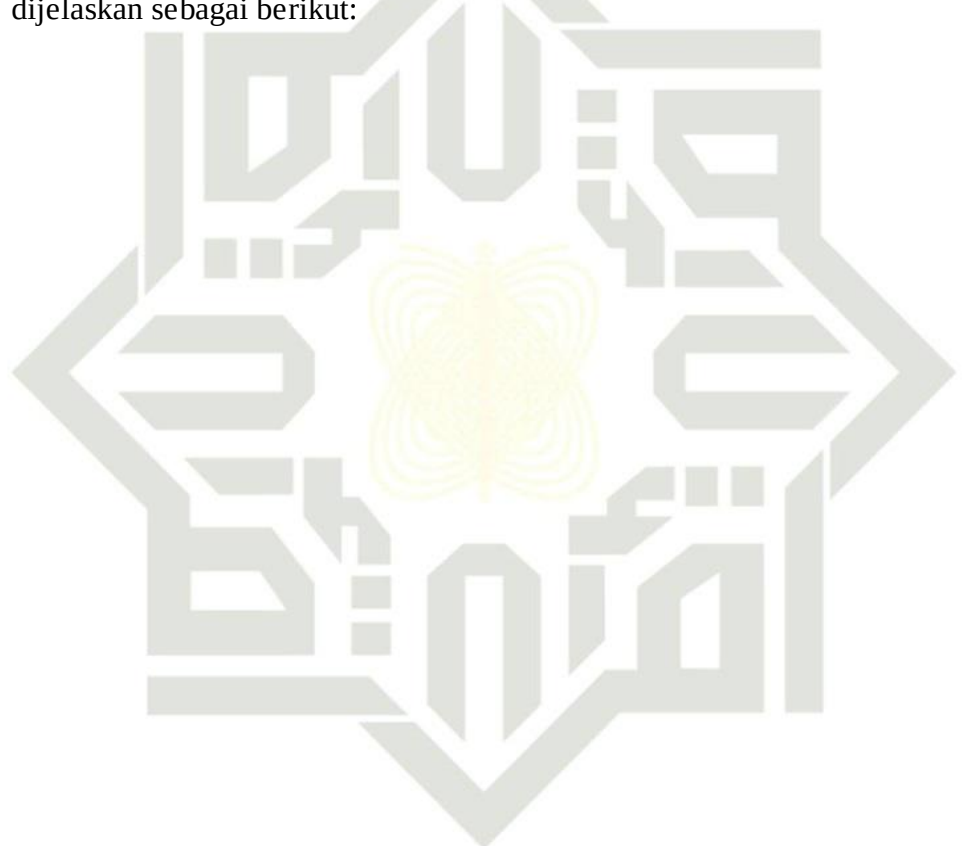
dilakukan baik oleh pemerintah, badan narkotika nasional (BNN) dan elemen masyarakat yang peduli terhadap generasi penerus bangsa (Miftahul Jannah, 2014 ; pina & Soedirham, 2017 ; Aditiya & Mina, 2019; Salatun & Mina, 2019; Senjaya, 2021 ; Indrajaya et al., 2021 ; Iqbal et al., 2021). Bebrapa dampak penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, anak, dan remaja dampak fisik terutama Kesehatan anak, dampak sosial, dampak psikologis, serta dampak terhadap Pendidikan dan perlindungan hukum sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba (Siti Hamzah Marpaung, 2019). Dibutuhkan peran semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat dan membantu anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba (Esther et al., 2021). Kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja dan anak yang mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak dan melawan menjadikan anak dan remaja menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba. Jika para remaja dan anak yang telah memiliki wawasan dan pengetahuan bahaya narkoba, maka mereka akan memunculkan sifat negatif, dan menolak narkoba (Louisa, 2020).

2.3. Kerangka Berfikir

Sugioyono mengatakan bahwa kerangka pemikir merupakan model dari konseptual yang dijabarkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah penting dalam penelitian (Sunarsi, 2021). Dalam penelitian ini dilihat bagaimana proses Penerapan Teknik Clien Centered Pada Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Salah satu upaya yang di beri oleh Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam menolong warga

binaan pemasyarakatan dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba supaya bisa menyadari eksitansinya makanya dilakukan Teknik Clien Centered Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Prihal ini di maksudkan supaya prilaku serta tingkah lagu mereka sehabis menjalani masa hukuman menjadi pidana bisa menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Adapun kerangka pemikiran yang akan dijelaskan sebagai berikut:



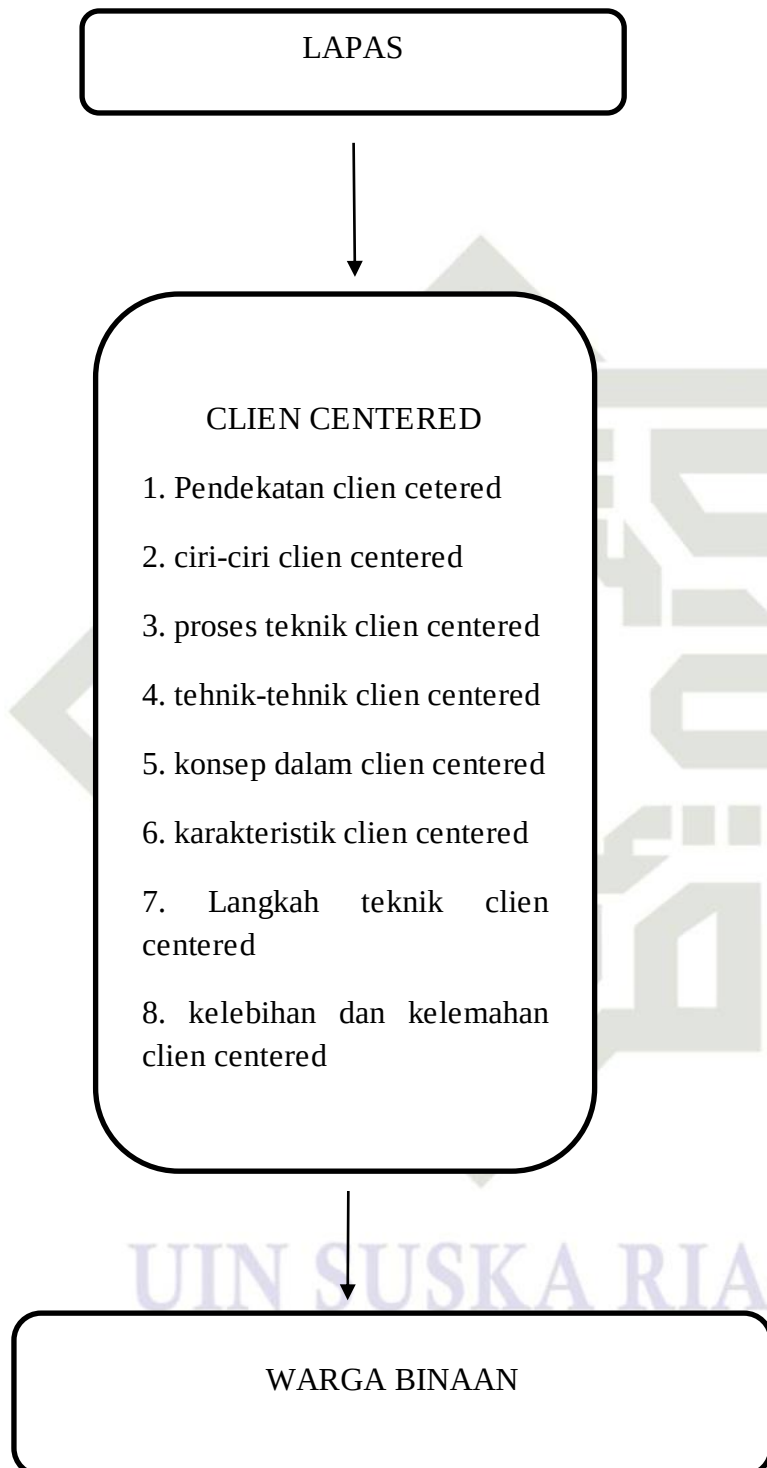
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KERANGKA BERFIKIR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Teknik Clie Center Pepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Hasil penelitian ini dijabarkan secara detail sesuai data dan informasi yang akurat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan makna dari suatu data (Adhi, et.al, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci dan teoritis mengenai layanan konseling kelompok pada penyalahgunaan narkoba.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis mengambil atau memperoleh data dan informasi yang di butuhkan (Rukajat, 2018). Adapun lokasi yang menjadi tempat untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, yang berlokasi di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No.19, kec. Sail, kota pekanbaru. Adapun waktu yang digunakan penelitian yaitu 3 bulan.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karena penulis pernah melakukan studi lapangan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan diteliti.

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan bagian informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Maksud dengan informan ialah orang yang memberikan informasi atau data kepada data yang pewawancara dan bersedia untuk diwawancarai, informan juga orang yang menguasai informasi data dari objek peneliti yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam peneliti ini adalah warga binaan pemasyarakatan pada kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yaitu berjumlah 3 orang, informan tersebut Bernama :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| a. Muhammad Faisal | : 7 tahun |
| b. Didi Suprayogi | : 8 tahun |
| c. Yosep Ananda Putra | : 5 tahun |

Sedangkan key informan ialah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Key informan dalam peneliti ini ialah bapak Dodi Wahyudi yang merupakan seorang konselor di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari dari observasi dan hasil dokumentasi langsung baik yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

3.4 Informasi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua informan penelitian yaitu informan kunci dan informan pendukung. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah penelitian tradisi *buwuh*. Sedangkan yang menjadi informan pendukung penelitian ini adalah masyarakat (anggota yang aktif dalam tradisi *buwuh*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu Langkah yang sangat penting dalam penelitian. Data yang telah terkumpul digunakan sebagai bahan analisis. Maka dalam penelitian ini Teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

1. Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya secara langsung melalui hasil kerja panca indra mata lainnya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur atau observasi secara terbuka, dimana penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian

b. Wawancara

2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah terstruktur. Dalam wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara. Adapun Teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W 1H antara lain: apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Serta fokus wawancara ialah mengenai keberhasilan partisipasi masyarakat kelas IIA pekanbaru beserta pegawainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan dengan cara menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi ini berupa file, data, web, foto-foto yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakanlah Langkah-Langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul.

Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini, maka penelitian menggunakan:

- a. Ketekunan pengamatan, yakni mengfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, seta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.
- b. Triagulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi Teknik pengumpulan data dan waktu.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif erat dengan metode Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Oleh karena itu Analisa data adalah proses mencari dan Menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Analisa data yang kualitatif bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang sudah dikumpulann dari data wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan mengenai layanan konseling kelompok dengan fokus peneliti kepada warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba, maka sampailah pada reduksi data yaitu melakukan penyotiran data yang sesuai dengan layanan konseling kelompok pada penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru.

2. Penyaji Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dan penjabaran dari informan yang menjadi subjek peneliti layanan konseling kelompok pada penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yang berisi pandangan mereka dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperoleh apabila semua data sudah didapatkan dari deskripsi atau gambaran obyek. Penarikan kesimpulan berguna untuk mendapatkan hasil yang jelas mengenai layanan konseling kelompok pada penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

A Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekan Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama Dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat Pendidikan, di samping pusat huian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa dengan luas wilayah 632.23 KM2, kota pekanbaru menjadi salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi sumatera yang terus berkembang.

Lapak Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*penjara*”, terletak di jalan samratulangi pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan achmad yani dan jalan juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan dikelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang kecamatannya bukit raya) kota pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m2 diatas lahan seluas 33.000 m2, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas IIA mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitas bangunan baik dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok hunian 2 tingkat seluas 715 m2, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau.

B Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasyarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

a. Warga masyarakat yang baik dan berguna.

b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.

g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.

h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.

i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menwujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

D. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada

Pa No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a) Pembinaan Tahap Awal Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi :

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Pembinaan Tahap Lanjutan Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana;
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;

b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- e) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan . Pembinaan tahap akhir meliputi :

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru datang sebagai wujud nyata keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia Islami khususnya dan parana rapidana umumnya yang sarat dengan iman, Ilmu dan Amal Sholeh. Program Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dibagi dalam :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan program:

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru,
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

2. Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan

3. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan
- c. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketata usahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi sebagai bekal apabila Kembali kemasyarakat, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana
- f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang tehnis Pemasarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

5. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamanan

e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunia secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain

g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

6. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Kplp)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana

c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan

d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana

e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban

f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan

h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan

i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

7. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lapas Kelas IIA Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m²
8. terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m².
14. Bangunan Mesjid At-taubah seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m².
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

18. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

C. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan Tennis (Terbuka) , Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tennis Meja, dan lapangan Takrau, disamping Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan tenis.

2. Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegaiaian ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama krestiani.

3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.

4. Memiliki 2 ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.

5. Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan Pemasyarakatan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk..

6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.

7. Memiliki ruang P2U yang dipantau Cctv dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru setiap hari.

8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kplp) Yang Bertugas Memeriksa Ulang Bawaan Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masuk, Sekaligus Memanggil Warga Binaan Pemasyarakatan yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan kamtib terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan tamu.

9. Memiliki 1 ruang konsultasi hukum, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.

10. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan.

11. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian Warga Binaan Pemasyarakatan bila Kembali kemasyarakat nantinya.

12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian Warga Binaan Pemasyarakatan

H. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru: Yulius Sahruza

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kplp) : Azhar, Amd.IP, SH

Kepala Urusan Umum : Koko Syawaluddin
Storur,S.Pi

Kepala Urusan Pegawai dan Keuangan : Efendi. P. Purba, Amd.IP,
SH, MH

Kepala Binadik : Yusuf Gunawan, Amd.IP, SH,
MH

Kepala Pembinaan : Yopi Amd.IP, SH, MH

Kepala Registrasi : Darmiati, Amd

Kepala Binaan Kerja : Harles Marbun, S.Sos

Kepala Pengelola Hasil Kerja : Adi, S. Sos

Kepala Sarana Kerja : Parade Damanik, S.Sos

Kepala Keamanan : Zulkifli, S.Sos

Kepala Pelaporan Tata Tertib : Nurhayati Sihombing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Penerapan Teknik Client-Center Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat mencakup:

Pendekatan Individual: Teknik ini memungkinkan narapidana untuk mendapatkan perhatian yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses rehabilitasi.

- Peningkatan Kesadaran Diri: Dengan mendalami masalah secara mendalam, narapidana dapat lebih memahami penyebab penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan strategi untuk menghindarinya di masa depan.
- Hubungan yang Positif: Membangun hubungan yang lebih baik antara narapidana dan petugas, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi untuk perubahan positif.

Efektivitas Program Rehabilitasi: Penerapan teknik ini dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dengan mengurangi tingkat kekambuhan dan membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat diperbaiki lagi, yaitu :

1. kepada Lembaga Pemasyarakatan

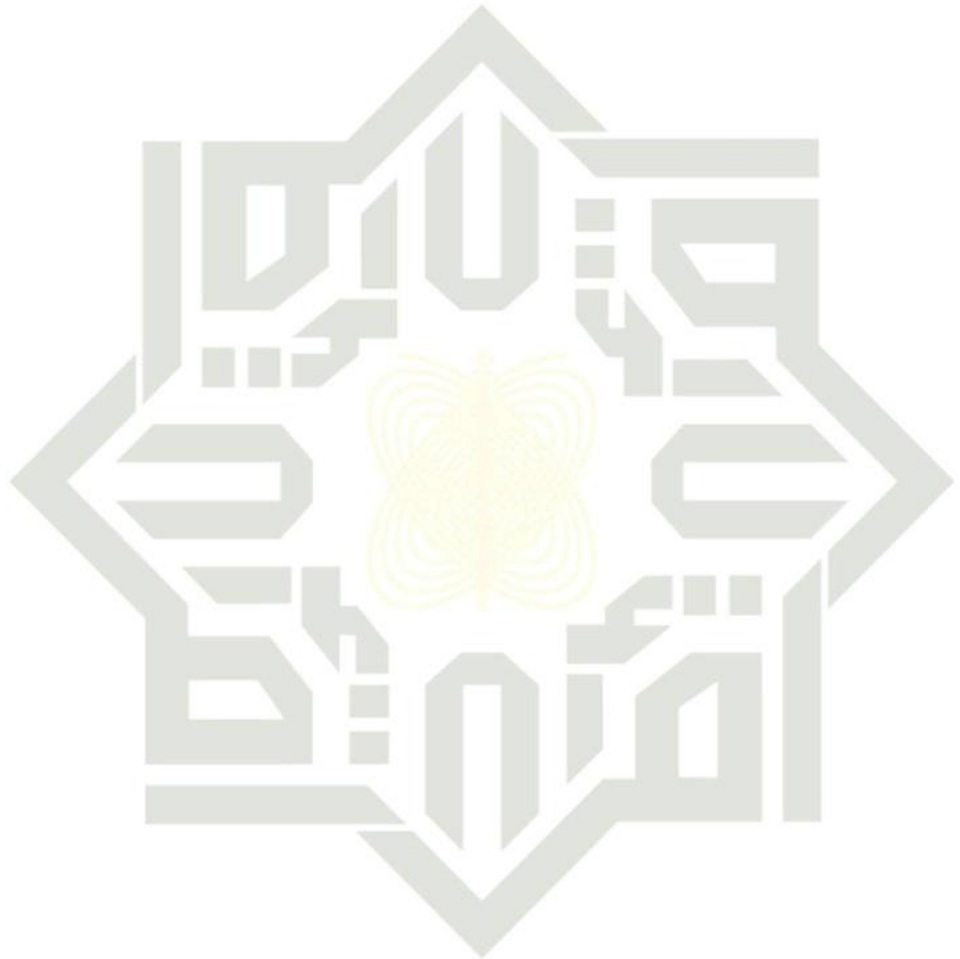
Dengan terdapatnya penerapan Teknik clien center ini sangat menolong warga binaan penyalahgunaan narkoba, diharapkan buat ruangan yang lebih efektif lagi untuk dilakukannya proses penerapan ini.

2. kepada warga binaan kasus penyalahgunaan narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan kepada penyalahgunaa narkoba ungkapkan lah apa yang ada didalam hati kalian yang sesungguhnya, jangan ragu dan takut karena apa yang telah kalian sampaikan kepada konselor bisa membantu anda agar tidak lagi terjerumus ke narkoba lagi dan juga pulihlah dari narkoba karena banyak hal yang lebih baik diluar sana menanti kalian setelah bebas dari lapas.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2022). Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Masyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Masyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 141-160.
- Gerald Corey, *Teori Dan Praktek Konsep & Psikoterapi* (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Karunia, S. A., Saripah, I., & Nadirah, N. A. (2023). Konsep klien terdapat pada siswa underrachiever. *Jurnal Fokus Konsep*, 9(1), 24-30.
- Kasenda, R., Huntua, M., Wawo, V. V., Runtuwene, N., Karamoy, P., Wowor, R., ... & Paparang, K. (2023). *Pendekatan Konsep Traumatik Bagi Warga Binaan Masyarakatan (WBP) Dengan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP) Kelas IIB Manado*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(1).
- Latif, F., & Hayati, A. (2019). Model Pendekatan Berbasis Klien dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 45-60.
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1).
- McKay, J. R., & Hiller, M. L. (2016). The Role of the Therapeutic Alliance in Client-Centered Treatment. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 67, 36-44.
- Meilala, Z. L. (2020). *Jenis Jenis Narkotika Zelfans Louisa Meilala*.
- Ministry of Law and Human Rights. (2021). *Rencana Strategis Rehabilitasi Narapidana di Lapas*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Muhammd, F. (2022). *Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odjj) Melalui Pendekatan Konsep Humanistik (Klien-Centered Therapy) Di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Jember* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Prasetyo, A. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Narkotika di Lapas: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Putri, R. K. (2018, August). Meningkatkan self-acceptance (penyembuhan diri) dengan Konseling Religi Berbasis Budaya Jawa. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling (Vol. 2, No. 1, pp. 118-128).

Rachmawati, A. (2022). Evaluasi Program Rehabilitasi di Lembaga Masyarakat: Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jurnal Penelitian Kriminologi, 15(3), 200-215.

Ratama, W. (2020). Penerapan Pendekatan Client Centered Therapy Teknik Self Understanding dalam Implementasi Konseling Individu untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Peny (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Rogers, C. R. (1961). *Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.

Rogers, C. R. (1961). *Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin

Sadilla, R. (2023). *Eksperimentasi Konseling Client Centered Terhadap Kemandirian Belajar Peserta Didik Di Smanegeri 8 Bandar Lampung* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung)

Septiandi, Y. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kota Pekanbaru Terkait Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010* (Doctoral dissertation, universitas islam riau).

Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (tangerang : pascabooks, 2021)

Sidik, J., & Mawanda, G. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal hukum, politik dan ilmu social, 1(4)

Safii, A. (2009). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 6(2)

Ti, O. (2022). *Client-Centered Dalam Meningkatkan Motivasi Ibadah Warga Binaan Kasus Narkoba Di Lapas Kelas Ii A Kalianda Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Van Wormer, K., & Best, S. (2015). *Introduction to Addictive Behaviors*. New York: Guilford Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

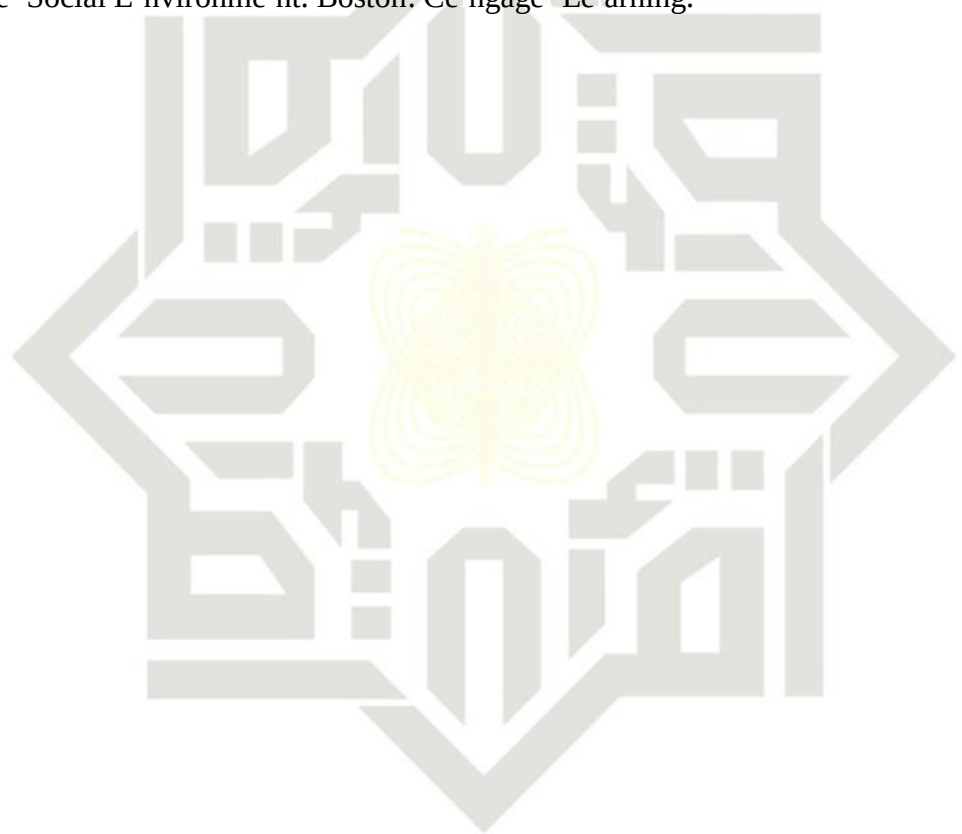
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widodo, H. (2018). Pengembangan respect education melalui pendidikan humanis religius di sekolah. *Le nte ra Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(1), 110-122.

World Health Organization. (2021). *Guidelines for the Psychosocially-Informed Treatment of Substance Use Disorders*. Geneva: WHO.

Yalom, I. D. (2002). **The Gift of Therapy: An Open Letter to a New Generation of Therapists and the Therapists**. HarperCollins.

Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2016). *Understanding Human Behavior and the Social Environment*. Boston: Cengage Learning.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data	
				Obser vasi	Wawan cara
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Teknik Clien pada penyalahgunaan narkoba	• Acceptance (penerimaan) • Understanding(mengerti, memahami) • Respect (rasa hormat) • Reassurance (menentramkan hati, meyakinkan) • Encouragement (dorongan) • Limited questioning (pertanyaan terbatas) • Reflection (memantulkan pertanyaan dan perasaan)	1.perasaan aman 2.mampu mengontrol diri 3.menerima diri sendiri 4.mengambil keputusan 5.perasaan diterima dilingkungan masyarakat		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Key informan

bagaimana penerapan Teknik clien center pada penyalahgunaan narkoba dilakukan dilapas ?

2. apakah penerapan Teknik clien center ini efektif dilakukan kepada penyalahgunaan narkoba ?

3. dengan dilakukannya penerapan Teknik clien center ini apakah dapat mengubah kepribadian warfa binaan ?

4. apakah terdapat ruangan khusus untuk dilakukannya penerapan Teknik clien center ini ?

5. berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerapan Teknik clien center ini dipahami oleh penyalahgunaan narkoba ?

6. apa fatror yang mengakibatkan masyarakat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba tersebut ?

7. dipertemuan keberapa bisa diketahui hasil bahwasanya penerapan tehnik clien center ini berhasil digunakan kepada penyalahgunaan narkoba ?

8. setelah mengikuti penerapan Teknik clien center ini apakah mereka mampu mengarahkan diri mereka ke jalan yang benar ?

9. apakah kendalah saat melakukan penerapan Teknik clien center ini dilakukan ?

10. apa tujuan utama yang ingin dicapai pada penerapan Teknik clien center pada penyalahgunaan narkoba ?

11. saat konselor melakukan penerapan Teknik clien center ini apakah ada kendala yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba tersebut ?

12. bagaimana gambaran konsep Teknik clien center dilapas ini kepada penyalahgunaan narkoba ?

13. menurut ibu selaku konselor dan pegawai di lapas ini bagaimana kondisi warga binaan setelah menjalankan penerapan Teknik clien center yang diberikan ?

14. apakah ada perubahan pada mereka setelah dilakukannya penerapan Teknik clien center kepada penyalahgunaan narkoba ?

15. Ketika bapak/ibu sedang melakukan penerapan Teknik clien center ini apakah ada clien yang susah diajak berkomunikasi atau sulit untuk menceritakan permasalahnya ?

16. dalam penerapan Teknik clien center ini apakah ada berdampak posif atau sebaliknya negate bagi penyalahgunaan narkoba ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk informan

1. bagaimana hubungan konselor dengan anda dalam Teknik clien center ini ?
2. bagaimana konselor melakukan Teknik clien centered ini ?
3. apakah Teknik clien center ini berpengaruh terhadap anda selaku penyalahgunaan narkoba ?
4. apa ada kesulitan Ketika penerapan clien center ini dilakukan ?
5. Ketika melakukan penerapan Teknik clien centered ini apakah sangat efektif bagi penyalahgunaan narkoba ?
6. apakah penerapan Teknik clien centered ini bisa membantu meningkatkan control diri anda ?
7. berapa lama anda melakukan penerapan Teknik clien centered ini untuk penyalahgunaan narkoba ?
8. apa factor yang menyebabkan anda bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba ?
9. bagaimana perasaan anda pertama kali mengikuti penerapan Teknik clien center ini ?
10. saat melakukan penerapan Teknik clien centered ini apakah anda secara terang-terangan menceritakan permasalahan yang anda alami ?
11. bagaimana tanggapan konselor setelah anda menceritakan permasalahan anda ?
12. setelah mengikuti penerapan Teknik clien center ini apakah anda dapat mengambil keputusan diri untuk kedepannya ?
13. menurut anda apakah penerapan Teknik clien center untuk penyalahgunaan narkoba ini berpengaruh kepada anda ?
14. apa motivasi anda setelah mengikuti penerapan Teknik clien center ini yang diberikan kepada pihak lapas untuk penyalahgunaan narkoba ?
15. apakah penerapan Teknik clien center ini berdampak positif atau sebaliknya negative ?